

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RUMAH PANITIA ZAKAT**

MAHDUM KHOLIT AL ASROR, M.H ¹

IRENI PRAMUDITA ²

FAIRLY LUTHFIANA ³

RENTI MARTIANA ⁴

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Darul Qur'an Minak Sebah Lampung Timur

ABSTRAK

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat Fitrah per orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter. Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp10.000,- per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000,-. Jika dihitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram. Undang-undang tentang Zakat termaktub dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011.

Kata Kunci: Distribusi, zakat, Rumah Panitia Zakat.

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah mahdhah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun diperuntukan bagi kepentingan seluruh masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,5 liter atau satu sha dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri). Membicarakan tentang zakat fitrah, ingatan kita pasti akan tertuju kepada bulan Ramadhan, bulan yang sangat dimulyakan oleh semua umat Islam karena sederet aktifitas ibadah bisa dilakukan di sana sekaligus menjanjikan reward yang tak ternilai, mulai dari dibukanya pintu rahmad dan ampunan sampai pada jaminan akan pembebasan dari api neraka. Zakat fitrah bagi umat Islam bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial yang mengiringi ibadah puasa di bulan Ramadhan, akan tetapi lebih dari itu zakat fitrah merupakan kewajiban yang diperuntukkan bagi terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan. Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa akan merasa kurang sempurna apabila tidak mengeluarkan zakat fitrah. Sementara itu, bagi umat Islam yang enggan melaksanakan ibadah puasa sekalipun, zakat fitrah tetap menjadi sesuatu yang penting bagi diri mereka. Ada perasaan tidak “enak” bila tidak menunaikannya.

A. Rumusan Masalah

1. apa pengertian zakat itu?
2. Bagaimana upaya pendistribusian zakat di rumah panitia zakat?

II. PEMBAHASAN

Zakat menurut Hafiduddin (1998 : 102) secara terminologi (Syariat) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Zuhaily (2008 : 82) memberikan arti zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan zaka Al-zar'u artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zaka an-nafaqah artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.

Menurut Zuhaily (2008 : 97) bahwa Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Adapun Syarat zakat menurut Zuhaily (2008 : 98) ada yang yang menjadi syarat wajib dan syarat syah. Adapun syarat wajib diantaranya; Merdeka, Islam, Baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan mestilah harta yang wajib di zakati, mencapai nisab, milik penuh, cukup hawl, harta tersebut niat untuk di perdagangkan. Sedangkan syarat sah zakat antara lain; Niat dan memberikan hak kepemilikan. Maksud dari syarat ini adalah orang yang hendak berzakat harus nyata-nyata menyerahkan hartanya baik kepada amil, langsung kepada mustahik atau melalui wakil. Sedangkan nisab zakat emas adalah 20 mistqal atau satu dinar. kira kira kadar seperti itu sama dengan 14 lira emas Ustmani, 12 lira Inggris, kira-kira sama dengan 100 gram dalam ukuran mistqal Iraqi, atau sama dengan 96 gram ukuran mistqal orang-orang non Arab. Menurut jumhur Ulama, ukuran emas tersebut sama dengan 91 23/25 gram.

Allah SWT dalam al-Qur'an menyampaikan, "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan dalam (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak budak yang mereka miliki, agar mereka sama-sama merasakan rezki itu, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah (an-Nahl : 72). Kesenjangan itu perlu untuk didekatkan dan salah satu metode yang dipakai adalah dengan membayarkan zakat dari harta yang dimiliki dan zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Menurut Rozalinda dalam bidang

ekonomi Zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang miskin. Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya pun bertambah dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Peran zakat untuk mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak dapat dipungkiri lagi, baik dalam kehidupan muslim maupun kehidupan lainnya. target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Dimana hal ini tidak dibatasi oleh waktu dan tidak terpuakau dengan yang tampak dari permukaan. Lebih lanjut bahwa zakat itu mengentaskan kemiskinan dengan cara mengentaskan penyebabnya. Diantara penyebab kemiskinan ada dua, yaitu kemiskinan yang disebabkan adanya pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Diamana ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh dua factor, yaitu Kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar dan kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu.

A. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitianKualitatif dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ditempat kegiatan pengusaha kecil selaku orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan responden. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus Rumah panitia zakat desa mataram baru dan pengusaha kecil penerima Zakat sebagai bantuan modal. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Adapun modelnyadiambil dari model Mile dan Huberman (2012 : 247) yang meliputi; Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pertama yaitu tentang Pendistribusian zakat pada Rumah panitia zakat di desa mataam baru. Dana zakat, infaq/shadaqah yang berhasil

dikumpulkan Rumah panitia Zakat Mataram baru didistribusikan kepada mustahik dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Rumah panitia Zakat sebagai acuan dasar pendistribusian yang berlaku pada lembaga tersebut. Adapun mekanisme dan tahapan-tahapan yang dijadikan pedoman untuk menetapkan pengusaha kecil sebagai Mustahik Zakat diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Mencari, mensurvei dan mendata pengusaha kecil calon Mustahik, kemudian melihat satu persatu kondisi fisik seperti rumah, usia, anggota keluarga, pendapatan sehari-hari, tanggungan, pengeluaran serta lingkungan dari mustahik.
2. Menyeleksi para pengusaha kecil selaku mustahik yang benar-benar dianggap layak menerima dana zakat, sehingga dana tersebut tepat sasaran kepada yang sangat membutuhkan.
3. Mewajibkan pengusaha kecil sebagai Calon Mustahik penerima bantuan zakat mengisi formulir data diri yang telah disediakan Rumah panitia zakat desa mataram baru dilampiri kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
4. Formulir penerima bantuan modal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab program Mandiri Daya Insani untuk dilakukan identifikasi berkas.
5. Formulir tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Cabang Rumah panitia zakat untuk mendapatkan persetujuan jika semua persyaratan terpenuhi.
6. Pihak Rumah panitia Zakat desa mataram baru menganalisa kebutuhan dan bantuan yang akan diberikan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon mustahik anggota binaan dengan meninjau lapangan dan memperhatikan lokasi usaha, barang dagangan, sarana dan prasarana dan fasilitas lainnya.
7. Setelah Rumah panitia Zakat mataram baru selesai menganalisa dan semua persyaratan dipenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian sebagai Mustahik Binaan.
8. Rumah panitia Zakat menyediakan peralatan peralatan yang dibutuhkan mustahik untuk menjalankan usahanya, serta memberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Selain hal-hal tersebut diatas, Mustahik harus membuat Pernyataan Komitmen yang berisi hal-hal sebagai berikut; bersedia dinyatakan sebagai binaan dari Mitra

Lembaga, melakukan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat; menjalankan syari'at islam (Shalat lima waktu, puasa ramadhan, dll); mengikuti kegiatan dan melaksanakan arahan dari mandiri daya insani demi kebaikan dan kemajuan Bersama; bersungguh-sungguh untuk mengubah kondisi sekarang kepada arah yang lebih baik dengan semangat, sabar, kerja keras dan rajin beribadah. Selain melengkapi pernyataan Komitmen diatas, mustahik juga harus menyertakan Surat Persetujuan dari suami atau istri calon mustahik. Adapun isi dari pernyataan persetujuan adalah sebagai izin atau tidak mengizinkan suami/istri untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat panitia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mustahik.

Dalam mendistribusikan zakat, Rumah painita Zakat berusaha untuk bisa menepati ketentuan dan kriteria-kriteria yang ada dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Kemudian dalam realisasinya Rumah panitia Zakat mempunyai beberapa program penyaluran zakat, salah satunya adalah Program Senyum Mandiri, yaitu Program bantuan langsung berupa peralatan dan modal usahakepada Pengusaha kecil. Program tersebut dirancang untuk mengembangkan kemampuan mustahik zakat sebagai pengusaha kecil supaya lebih mandiri dan harapannya bisa menjadi seorang Muzakki. Bantuan dalam Program Senyum Mandiri adalah bantuan murni, bukan pinjaman ataupun dana bergulir, mustahik tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterimanya.

Penelitian ini menggunakan rasa aman, sentosa, kemakmuran serta keselamatan orang-orang yang menerima zakat (terlepas) dari segala macam gangguan serta menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat sebagai makna dari kata kesejahteraan. Selanjutnya, hasil analisis dibagi ke dalam tiga, yaitu tahapan distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil mustahik zakat, tahapan pembinaan pengusaha kecil mustahik zakat dalam meningkatkan kesejahteraan, dan tahapan pendampingan pengusaha kecil mustahik zakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pertama, distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Mustahik Zakat. Pada tahapan pertama ini proses distribusi zakat yang meliputi; mencari, mensurvei, mendata juga seleksi dilakukan oleh rumah panitia zakat sangat ketat. Hal itu dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian supaya penerima bantuan tidak salah sasaran, adapun pernyataan komitmen yang diwajibkan bagi Mustahik untuk menjaga konsistensinya sebagai mitra binaan.selain itu, Rumah panitia Zakat telah berusaha mendistribusikan zakat dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan;

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta),
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi),
3. Riqab (hamba sahaya atau budak) ,
4. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang) ,
5. Muallaf (orang yang baru masuk Islam) ,
6. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah),
7. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan),
8. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat).

Adapun distribusi pada pengusaha kecil yang termasuk dalam golongan Miskin, Muallaf dan Ghorim. Pengusaha Kecil yang masuk dalam binaan Rumah Panitia Zakat masuk dalam kategori Miskin (Zuhailly : 281) bahwa miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

Kedua, Pembinaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Mustahik Zakat. Pembinaan yang terjadi di Rumah Panitia Zakat dilakukan dengan mengadakan pertemuan bulanan, seminar dan pelatihan. Pertemuan bulanan berfungsi untuk memberikan motivasi juga wawasan usaha bagi Mustahik. Namun, pertemuan ini tidak terjadwal secara resmi dan periodik. Pembinaan dalam bidang agama ternyata juga tidak berdampak pada ketaatan mustahik menjalankan ajaran agamanya, terbukti bahwa mustahik, tidak terlalu religius dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya. Mustahik memang menjalankan shalat lima waktu dan puasa, namun peneliti melihat bahwa mustahik ini selalu mengulur-ulur waktu dalam shalatnya, jarang ke mushola atau masjid bahkan tidak pernah dan acuh ketika mendengarkan adzan shalat karena rutinitas usahanya. Sedangkan pembinaan kedua yaitu seminar, dalam realitanya jarang sekali diadakan, jikalau ada narasumbernya berasal dari SDM Rumah Panitia Zakat, sedangkan mereka kurang mempunyai kompetensi pada usaha yang dijalankan mustahik. Hal tersebut kurang tepat sasaran, karena mustahik lebih menguasai teknik usaha yang dijalankan ketimbang pihak Rumah Panitia Zakat sebagai Pembinaannya. Hal tersebut terkendala oleh keterbatasan dana. Pembinaan ketiga, yaitu pelatihan berupa marketing dan keuangan (pembukuan). Berdasarkan hasil penelitian menemukan fakta bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Rumah Panitia Zakat tidak diaplikasikan dalam usaha mereka, hal ini dibuktikan

dengan belum tertatanya pembukuan para mustahik, hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya frekuensi pelatihan pada bidang usaha, ketidakhadiran mustahik dalam pelatihan yang diadakan, kurang adanya tindak lanjut terhadap pelatihan yang diadakan.

Ketiga, Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Mustahik Zakat. Pendampingan yang dilakukan Rumah Panitia Zakat, diantaranya berupa Pengawasan, Peninjauan Lokasi, Peninjauan Produk dan Pemberian Modal lanjutan. Dari sisi pengawasan, Rumah Panitia Zakat telah melakukannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh mustahik. Dana yang diterima oleh mustahik benar-benar dimanfaatkan untuk usaha, hal ini terjadi karena rumah zakat memberikan sebagian besar bantuannya dalam bentuk peralatan, sedangkan dana tunai yang diberikan selalu dilakukan pengawasan setiap minggu atau dua minggu sekali. Dari sisi Peninjauan Lokasi, hal tersebut seperti tidak pernah terealisasi, mengingat semua mustahik tidak ada yang berpindah tempat usaha. Sedangkan dalam pendampingan berupa Peninjauan Produk, diketahui bahwa produk-produk yang diperdagangkan oleh para mustahik memenuhi syarat-syarat yang diajarkan agama islam, baik secara zat maupun cara memperolehnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathullah & Hoetoro, 2015; Pratama, 2015; Rosmawati, 2014; Sartika, 2008; Winoto & Pujiyono, 2011; Wulansari & Setiawan, 2013 yang menunjukkan bahwa hasil pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian modal usaha disertai dengan pembinaan dan pendampingan pada muzakki dapat meningkatkan kesejahteraan pengusaha.

III.

III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari Hasil Penelitian peneliti menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat dan pembinaan serta pendampingan berpengaruh cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik zakat khususnya meningkatkan Pendapatan, Meningkatkan Asset dan Kemampuan Mustahik meningkatkan kualitas pendidikan keluarga. Selain itu, Rumah panitia Zakat di desa mataram baru mempunyai peranan baik dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik zakat dengan melakukan pendistribusian zakat, pembinaan serta pendampingan dalam menjalankan usahanya. Sebaiknya Rumah panitia Zakat melakukan perekrutan Pembina dan pendamping yang mempunyai kompetensi bagus di bidang usaha dan rohani, sehingga pembinaan dan pendampingan lebih maksimal serta menyeimbangkan antara pendapatan sebagai indikator tercukupinya kebutuhan jasmani dan ketaatan menjalankan ajaran agama sebagai indikator tercukupinya kebutuhan rohani. Selain itu, Rumah panitia Zakat hendaknya lebih intensif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pengusaha Kecil, karena ada diantara mereka yang kurang termotivasi dalam menjalankan usahanya dan kurang taat menjalankan ajaran agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaily, Wahbah, Dr” Zakat Kajian berbagai Mazhab” PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Alya, Qonita, “ Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar” PT Indah Jaya Adipratama, Jakarta, 2009.
- Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif’ PT Remaja Rosda Karya Bandung, 2001.
- Soetjipto dan Rafli kosasi, profesi keguruan, Rineka Cipta, Jakarta. 2007.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D” Alfabeta, Bandung, 2012.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, “ Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan”, Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Edisi
- Zuriah, Nurul, Dra, M. Si, “ Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan –Teori – Aplikasi” Bumi Aksara, Jakarta 2006.
- Fathullah, H. L., & Hoetoro, A. (2015). Pengaruh Bantuan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat terhadap Pendapatan Mustahik (Studi pada LAZIS Sabilillah dan LAZ El Zawa Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 4(1).
- Huda, K. (2012). Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal) (PhD Thesis). IAIN Walisongo.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik (PhD Thesis). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif 018 Pada Badan Amil Zakat Nasional). Tauhidinomics, 1(1), 93–104.
- Rosmawati, R. (2014). Pengembangan potensi dana zakat produktif melalui lembaga amil zakat (LAZ) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Riba*, 2(1), 75–89.
- Winoto, G. N., & pujiyono, A. (2011). Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang) (PhD Thesis). Universitas Diponegoro.

